STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENERBITAN SK PENDIRIAN UDD PMI OLEH PENGURUS PUSAT PMI

NO DOKUMEN	:	UDDP-PK-L2-003	
VERSI	:	001	
TANGGAL BERLAKU	:	25 Januari 2024	
TANGGAL KAJI ULANG	:	25 Januari 2026	
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : SALINAN NO : S	

Disusun oleh: Nurul Anysha Awalina,A.Md Staf Bidang Monitoring Evaluasi UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan : Tanggal : 19 Januari 2024
Diperiksa oleh: Yopi Maryanto, SE Staf Bidang Monitoring Evaluasi UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan : Tanggal : 22 Januari 2024
Disetujui oleh: Mira Novita, SKM Kepala Seksi Monitoring Evaluasi UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan: Tanggal: 24 Januari 2024
Disahkan oleh: dr. Robby Nur Aditya, M.Si Pjs. Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan : Tanggal : 25 Januari 2024

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI Salinan No:



Unit Donor Darah Pusat

SPO PENERBITAN SK PENDIRIAN UDD PMI OLEH PP PMI

Bidang Pembinaan Kualitas

Sub. Bidang Monitoring Evaluasi Halaman 2 dari 4 Nomor : UDDP-PK-L2-003

Versi: 001

Tgl. berlaku: 25 Jan 2024 Tgl.kaji ulang: 25 Jan 2026

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini menjelaskan proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Pendirian Unit Donor Darah (UDD) PMI oleh Pengurus Pusat PMI yang disesuaikan dengan persyaratan yang berlaku.

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh seluruh staf Monitoring Evaluasi UDDP dalam menilai kelengkapan persyaratan untuk proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Pendirian Unit Donor Darah (UDD) PMI oleh Pengurus Pusat PMI.

3. Persyaratan Sistem Mutu (SK Peraturan Organisasi PMI No: 001/PO/PP/PMI/I/2016)

3.1 Bab III pasal 5 ayat 3b: Memberikan dan/atau mencabut ijin pendirian bagi UTD PMI di seluruh Indonesia berdasarkan usulan dari PMI terkait serta masukan teknis operasional dari UTD PMI Pusat

3.2 Bab III pasal 6 ayat 3a:

Memberikan usulan rekomendasi terhadap pemberian/pencabutan izin UTD PMI Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya kepada PMI Pusat

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
- 4.2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 83 tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Tranfusi Darah.
- 4.3 Peraturan Organisasi Pusat PMI No. 003/PO/PP.PMI/VIII/2020 tentang Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1 Pengurus PMI yang selanjutnya disebut Pengurus adalah orang perseorangan yang dipilih dan ditetapkan untuk mengelola organisasi PMI sesuai dengan tingkatan organisasi
- 5.2 Unit Donor Darah PMI yang selanjutnya disingkat UDD PMI adalah badan yang dimiliki oleh PMI untuk menyelenggarakan pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah
- 5.3 Surat Keputusan (SK) Pendirian Unit Donor Darah PMI adalah SK yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat PMI sebagai legalitas UDD PMI adalah milik PMI dan bersedia mentaati dan mengikuti semua Peraturan yang telah ditetapkan/dikeluarkan Pengurus Pusat PMI cq. UDDP PMI
- 5.4 Monev adalah singkatan Monitoring Evaluasi merupakan bidang/seksi dari Pembinaan Kualitas

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No:



Unit Donor Darah Pusat

SPO PENERBITAN SK PENDIRIAN UDD PMI OLEH PP PMI

Bidang Pembinaan Kualitas

Sub. Bidang Monitoring Evaluasi

Halaman 3 dari 4

Nomor: UDDP-PK-L2-003

Versi: 001

Tgl. berlaku: 25 Jan 2024 Tgl.kaji ulang: 25 Jan 2026

6. Peran dan Tanggungiawab

Peran	Tanggung jawab				
Pengurus Pusat	Menerbitkan SK Pendirian UDD PMI				
Kepala UDDP	 Menyetujui surat rekomendasi pendirian UDD untuk diterbitkan oleh Pengurus Pusat 				
Manajer Kualitas	Melakukan Kontrol DokumenMengesahkan SPO				
Kepala Bidang Pembinaan Kualitas	 Memeriksa kembali kelengkapan berkas Menyetujui draf surat rekomendasi pendirian UDD Menyetujui SPO terkait SK Pendirian UDD 				
Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi	 Memastikan semua staf menggunakan SPO ini Memberikan rekomendasi mengenai pendirian UDD Membuat draft surat dan SK Pendirian UDD Mengkaji pengajuan pendirian UDD PMI Menyiapkan draft surat dan SK Pendirian UDD untuk disetujui oleh Kepala UDD Mengirimkan surat ke Pengurus Pusat beserta berkas pengajuan pendirian UDD Menerima SK Pendirian UDD dari Pengurus Pusat dan mengirimkannya ke daerah 				

7. Prosedur

7.1 Pengurus Kabupaten/Kota:

7.1.1 Buat surat permohonan pendirian dari UDD ke Pengurus Provinsi terlampir persyaratan (Lampiran Persyaratan Nomor: UDDP-PK-L4-003)

7.2 Pengurus Provinsi:

7.2.1 Buat surat Rekomendasi Pendirian UDD ke Pengurus Pusat dengan tembusan UDDP dengan kelengkapan persyaratan.

7.3 UDD Pusat:

- 7.3.1 Terima surat beserta kelengkapan persyaratan dari Pengurus Provinsi
- 7.3.2 Kaji pengajuan dari UDD Kabupaten/Kota
- 7.3.3 Periksa isian cheklist kelengkapan persyaratan
- 7.3.4 Buat Rekomendasi Penerbitan Pendirian UDD Kabupaten/Kota ke Pengurus Pusat
- 7.3.5 Terbitkan SK Pendirian UDD Kabupaten/Kota
- 7.3.6 Kirim ke Pengurus Provinsi tembusan Pengurus Kabupaten/Kota
- 7.3.7 Update data UDD.

8. Dokumen Terkait

8.1

Lampiran 1 : Formulir Checklist Pendirian UDD PMI Nomor UDDP-PK-L4-003

8.2 Lampiran 2 : Formulir Self Assessment Sesuai Klasifikasi UDD Nomor UDDP-PK-

L4-004

8.3

Lampiran 3 : Formulir Pernyataan Kesediaan Mengikuti PO Nomor UDDP-PK-L4-

005





Unit Donor Darah Pusat

SPO PENERBITAN SK PENDIRIAN UDD PMI OLEH PP PMI

Bidang Sub. Bidang Pembinaan Monitoring Kualitas Evaluasi Halaman 4 dari 4

Nomor: UDDP-PK-L2-003

Versi: 001

Tgl. berlaku: 25 Jan 2024 Tgl.kaji ulang: 25 Jan 2026

8.4 Lampiran 4 : Formulir Penilaian Diri Tenteng Kemampuan UDD Nomor UDDP-PK-L4-006

9. Riwayat Perubahan

No	Versi	Tanggal Pelaksanaan	Referensi	Keterangan
1	001		 PO Pusat PMI No. 003/PO/PP.PMI/VIII/2020 tentang Unit Donor Darah PMI PMK RI No. 83 tahun 2014 tentang UTD, BDRS, dan Jejaring Pelayanan Tranfusi Darah. PMK RI No. 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 	Dokumen Baru

